



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman **Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan / atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah Bupati Kotabaru.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Met Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa yang selanjutnya disebut HP Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dan penerimaan basil Pajak Daerah Kabupaten.

17. Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa yang selanjutnya disebut HR Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dan penerimaan hasil Retribusi Daerah Kabupaten.
18. ADD, HP Desa dan HR Desa adalah 3 jenis dan beberapa jenis Pendapatan Desa dalam Kelompok Dana Transfer pada APB Desa dibelanjakan untuk melaksanakan kewenangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGLOLAAN SUMBER DAN BESARAN SERTA PENETAPAN ADD, HP DESA DAN HR DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tujuan Khusus ADD adalah untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Tujuan Umum ADD, HP Desa dan HR Desa adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

Pengelolaan ADD, HP Desa dan HR Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD, HP Desa dan HR Desa harus tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta ditetapkan dalam APB Desa tahun berjalan.

Bagian Kedua Sumber dan Besaran

Pasal 5

- (1) ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten, kecuali Dana Alokasi Khusus.
- (2) HP Desa berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (3) HR Desa berasal dari Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Besaran HP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah pertahun.

- (3) Besaran HR Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diperuntukan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan Retribusi Daerah per tahun.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 7

- (1) Anggaran ADD, HP Desa dan HR Desa untuk tahun 2016 dialokasikan sebesar sebagai berikut :
- ADD sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
 - Alokasi HP Desa Rp. 3.180.078.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - HR Desa Rp. 2.048.043.000,- (dua milyar empat puluh delapan juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penetapan rincian ADD, HP Desa dan HR Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ADD ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal (ADDM) dan ADD Proporsional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang diperhitungkan dengan rumus lambang persentase atau dengan koefisien variabel, yang selanjutnya disebut ADDV.
- (2) Persentase perhitungan pembagian ADD untuk ADDM sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dan ADDV sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Rumus Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagai berikut :

$$ADDx = ADDMx + (BDx \times ADDV)$$

Dimana :

ADDx : Besaran Bagian ADD masing-masing desa

ADDMx : 60% dari ADD dibagi Jumlah Desa se
Kabupaten

BDx : Robot Desa per desa

ADDV : 40% dari ADD

ADD : ADDM+ADDV (60% X ADD + 40% X ADD)

- (4) Variabel Independen yang dipergunakan untuk menentukan Bobot Desa adalah :
- Jumlah Keluarga Miskin Desa;
 - Jumlah Penduduk Desa;
 - Luas Wilayah Desa;
 - Keterjangkauan Jarak antar Desa dengan Kecamatan, antar Kecamatan dengan Kabupaten
- (5) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variable dengan rumus sebagai berikut :
- $$BD \text{ desa } I = (a \times ICV1) + (b \times KV2) + (c \times KV3) + (d \times KV4)$$
- (6) Lainbang a, b, c dan d pada rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan jumlah dari basil pembobotan yang diperhitungkan dan jumlah masing-masing Variabel Independen dibagi jumlah Variabel Kabupaten.
- (7) Bobot untuk masing-masing Koefisien Variabel adalah $0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1$, dengan ketentuan 0.4 (KV1) untuk variable independen Jumlah Keluarga Miskin Desa, 0.3 (KV2) untuk variable independen jumlah penduduk desa, 0.2 (KV3) untuk variable independen Luas Wilayah Desa dan 0.1 (KV4) untuk variable independen ketedangkauan jarak antar desa dengan kecamatan, antar kecamatan dengan Kabupaten.

Pasal 9

Untuk pembagian HP Desa untuk setiap desa dipakai rumus sebagai berikut :

$$HP \text{ Desa } I = \frac{HP \text{ Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$$

Dimana :

HP Desa I Besaran Bagian HPDesa masing-masing desa

Jumlah Desa : Jumlah desa dalarn daerah

HP Desa : Jumlah Bagi Hasil Pajak Dacrah untuk desa
(10 % X Bagi Hasil Pajak daerah untuk Desa)

Pasal 10

- (1) HRDesa ditetapkan berdasarkan jumlah HR Desa Minimal (HRDM) dan HRD Proporsional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang diperhitungkan dengan rumus lambang persentase atau dengan koefisien variabel, yang sclanjutnya discbut HRDP.

(2) Persentase perhitungan pembagian HR Desa untuk HRDM sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dan HRDP sebesar 60 % (enam puluh per seratus).

(3) Rumus Pembagian HR Desa untuk setiap desa sebagai berikut:

$$\text{HRDesa } i = \text{HRDM } i + (\text{BD } i \times \text{HRDP})$$

Dimana :

HR Desa i : Besaran Bagian Bagi Hasil Retribusi untuk masing-masing desa

HRDM i : 40 % dari HRDesa dibagi Jumlah Desa se Kabupaten

BD i : Bobot Desa per desa

HRDP : 60 % dari HRDesa

HR Desa : $\text{HRDM} + \text{HRDP} (40 \% \times \text{HRDesa} + 60\% \times \text{HRDesa})$

(4) Variabel independen yang dipergunakan menentukan bobot desa adalah :

- a. jumlah keluarga miskin desa;
- b. jumlah penduduk desa;
- c. luas wilayah desa; dan
- d. keterjangkauan jarak antar desa dengan kecamatan, antar kecamatan dengan kabupaten.

(5) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variable dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BD desa } i = (a \times \text{KV1}) + (b \times \text{KV2}) + (c \times \text{KV3}) + (d \times \text{KV4})$$

(6) Lambang a, b, c dan d pada rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan jumlah dari hasil pembobotan yang diperhitungkan dari jumlah masing-masing Variabel Independen dibagi jumlah Variabel Kabupaten.

(7) Bobot untuk masing-masing Koefisien Variabel adalah $0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1$, dengan ketentuan 0.4 (KV1) untuk variable independen Jumlah Keluarga Miskin Desa, 0.3 (KV2) untuk variable independen jumlah penduduk desa, 0.2 (KV3) untuk variable independen Luas Wilayah Desa dan 0.1 (KV4) untuk variable independen keterjangkauan jarak antar desa dengan kecamatan, antar kecamatan dengan kabupaten.

BAB 111

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD, HP DESA DAN HR DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan

Pasal 11

- (1) ADD, HP Desa dan HR Desa yang tertuang dalam APB Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada BPKAD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, HP Desa dan HR Desa secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala DPMPD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMPD untuk selanjutnya mencruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD akan menyalurkan langsung dan Kas Daerah ke rekening Desa, dengan mcberitahukan data jumlah dana dan nama desa yang mencrima transfer.

Pasal 12

- (1) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. surat rekomendasi/pengantar Camat
 - c. Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya, untuk permohonan awal;
 - d. RPJM Desa;
 - e. RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - f. APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - g. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - h. desain/gambar sederhana proyek fisik;
 - i. fotocopy nomor Rekening Kas Desa di Bank Kalsel atas nama Pemerintah Desa; dan
 - j. foto 0 % (nol per seratus) lokasi dan fisik proyek;
 - k. foto 50 % (lima puluh per seratus) fisik dan Laporan Semester Realisasi Fisik dan Keuangan

- (2) Apabila kepala desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan Dana Alokasi Desa dapat dilakukan oleh sekretaris desa atau penjabat kepala desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Pencairan dana pada rekening desa oleh bendahara desa sesuai kebutuhan dengan membawa surat perintah kepala desa dan rekomendasi/pengantar Camat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Kal-Sel Cabang Kotabaru dengan tembusan Kepala DPMPD.

Pasal 14

Penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dan diatur sebagai berikut

- a. tahap pertama, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total anggaran dilakukan pada Bulan Maret setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- b. tahap kedua, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) sisa dan total jumlah anggaran dilakukan pada Bulan Juli setelah DPMPD menerima laporan APBDes Semester Pertama dari Pemerintah Desa melalui Camat.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan anggaran ADD, HP Desa dan HR Desa terintegrasi dengan APB Desa dituangkan dalam RPJM Desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah terdiri dari :

- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pendataan desa;
- c. penyusunan tata ruang desa
- d. penyelenggaraan musyawarah desa;
- e. pengelolaan informasi desa
- f. penyelenggaraan perencanaan desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- j. termasuk belanja pegawai serta pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, atau sesuai kondisi desa.

Pasal 17

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah terdiri dari :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah sebagai berikut

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d adalah sebagai berikut

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat seperti kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani/nelayan/kelompok pengrajin, kelompok pemuda/perempuan,

Pasal 20

Khusus penerimaan desa yang bersumber dari ADD dialokasikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perhitungan diatur sebagai berikut :

- a. maksimal 60 % (enam puluh per seratus) dari ADD masing-masing desa dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun setelah dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi jumlah perangkat desa se Kabupaten berdasarkan prosentase tiap jenjang jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak terjadi perbedaan penghasilan sesama kepala desa, sesama kepala dusun dan sesama kepala-kepala urusan di Desa se Kabupaten;
- d. Siltap adalah salah satu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang penggunaannya termasuk dalam komposisi maksimal 30 % (tiga puluh per seratus) dari total APB Desa yang dipersyaratkan;
- e. Perhitungan Siltap kepala desa dan perangkat desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

Terhadap sisa ADD setelah digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus) untuk siltap sebagaimana dimaksud pada ayat 20 huruf a ditambah HP Desa dan HR desa dikurang tunjangan dapat digunakan 60% (enam puluh per seratus) untuk operasional perkantoran dan 40% (empat puluh per seratus) untuk yaitu:

- a. belanja pengadaan tanah untuk pembangunan kantor desa;
- b. pembangunan / peningkatan / pemeliharaan kantor desa dan kantor lembaga desa;
- c. pembangunan / peningkatan tempat ibadah;
- d. pembangunan / peningkatan / pemeliharaan pos keamanan lingkungan desa; dan
- e. operasional lembaga kemasyarakatan, pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban ADD, HP Desa dan HR Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawaban **adalah** pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, HP Desa dan HR Desa, meliputi:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama pada Bulan Juli tahun berjalan ; dan
 - b. laporan realisasi pelaksanaan APR Desa semester akhir paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai jenjang struktural atau melalui camat disampaikan ke Bupati eq. Kepala DPMPD.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan membuat rekap laporan dan seluruh laporan desa dan menyampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan Inspektorat Kabupaten dan BPKAD setiap triwulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu berupa permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang telah atau sedang ditempuh.

Pasal 23

Camat bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan ADD, HP Desa dan HR Desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Untuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan ADD, HP Desa dan HR Desa pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan;
 - d. menyampaikan usulan besaran dana tahun anggaran berjalan yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - e. melakukan rapat koordinasi dan rapat Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan dana;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim pendamping kecamatan;
 - d. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola dana dari tingkat desa dan kecamatan; dan
 - e. melaporkan kegiatan kepada Bupati cq. Kepala DPMPD.
- (4) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan, fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Penanggungjawab, dapat dijabat oleh Camat,
 - Ketua, dapat dijabat oleh Sekretaris Camat;
 - Sekretaris, **dapat dijabat oleh Kasi Tata Pemerintahan atau Kasi PMD;**
 - Anggota terdiri Kasi Ekobang, Kasi Pendidikan, Kasi Kesra, Kasi Program dan Bendahara Kecamatan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, Camat dapat menunjuk pejabat lain yang ada di lingkup kecamatannya.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- memberikan bimbingan dan fasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - memberikan bimbingan dan fasilitasi pembuatan rancangan APB Desa;
 - memberikan bimbingan dan fasilitasi penatausahaan keuangan desa yaitu meliputi buku kas umum, BKP, buku kas pajak dan buku bank;
 - memberikan bimbingan dan fasilitasi pembuatan laporan realisasi pelaksanaan DAD semester pertama dan semester akhir tahun serta pertanggungjawaban APB Desa;
 - melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan DAD yang sudah di verifikasi oleh sekretaris desa;
 - melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan fisik dan non fisik penggunaan DAD dan melaporkan hasilnya kepada camat;
- menyampaikan surat permohonan dan laporan kepada Bupati melalui DPMPD dengan perintah camat yaitu:
- permintaan penyaluran DAD oleh Desa;
 - laporan pencairan DAD yang dicairkan oleh Desa; dan
 - laporan realisasi pelaksanaan DAD.
- Memberikan surat rekomendasi pencairan DAD oleh bendahara desa yang ditandatangani camat atau ketua Tim Pendamping dalam hal camat berhalangan atas pertimbangan dasar laporan hasil verifikasi SPJ sebelumnya dan hasil monitoring penggunaan DAD yang dilakukan oleh Tim Pendamping.

- (5) Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dibebankan pada APSE) tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPD.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan diluar anggaran ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah kecamatan bersangkutan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, HP Desa dan HR Desa, meliputi :

- a. pengawasan di lakukan oleh kepala desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa dalam pertanggungjawaban dalam rangka peningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka transparansi dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa;
- c. pengawasan camat dilakukan dalam rangka memastikan agar pelaksanaan pengelolaan dalam wilayah kecamatan bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 23 Januari 2017.

BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. HARIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Dcsa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Dcsa Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotab
pada tanggal 23 J 2017.

(BUPATI MOTABARU.

H ED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 23

LEK 7 TAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. HARIAN Y H

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 05 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
 DANA DESA, BAGI HAM, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAN RETREBUSI UNTUK DESA SE KABUPATEN KOTABARU
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama /Jumlah		Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa	Dana Alokasi Desa	60%, 50% dan 40% dari ADD untuk Si!tap	Ket
	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7-(4+5+6)	8	9
1	Pulau Sembilan	1 Labuan Barat	415.915.000,00	12.499.000,00	16.414.000,00	444.828.000,00	249.549.000,00	
		2 Teluk Sungai	438.453.000,00	13.200.000,00	16.414.000,00	468.067.000,00	263.071.800,00	
		3 Maradapan	411.385.000,00	12.385.000,00	16.414.000,00	440.184.000,00	246.831.000,00	
		4 Tengah	442.608.000,00	13.325.000,00	16.414.000,00	472.347.000,00	265.564.800,00	
		5 Taniung Nyiur	472.311.000,00	14.219.000,00	16.414.000,00	502.944.000,00	283.386.600,00	
			-	-	-	-	-	
2	Pulau Laut Barat	1 Lontar Selatan	374.126.000,00	11.263.000,00	16.414.000,00	401.803.000,00	224.475.600,00	
		2 Lontar Timur	397.468.000,00	11.966.000,00	16.414.000,00	425.848.000,00	238.480.800,00	
		3 Sebanti	319.477.000,00	9.618.000,00	16.414.000,00	345.509.000,00	191.686.200,00	
		4 Sepagar	323.254.000,00	9.732.000,00	16.414.000,00	349.400.000,00	193.952.400,00	
		5 Semaras	461.305.000,00	13.888.000,00	16.414.000,00	491.607.000,00	276.783.000,00	
		6 Terangkeh	402.358.000,00	12.113.000,00	16.414.000,00	430.885.000,00	241.414.800,00	
		7 Gemuruh	314.043.000,00	9.454.000,00	16.414.000,00	339.911.000,00	188.425.800,00	
		8 Tepian Balai	296.592.000,00	8.929.000,00	16.414.000,00	321.935.000,00	177.955.200,00	
		9 Lontar Utara	406.003.000,00	12.223.000,00	16.414.000,00	434.640.000,00	243.601.800,00	
		10 Sumber Sari	321.335.000,00	9.674.000,00	16.414.000,00	347.423.000,00	192.801.000,00	
		11 Subur Makmur	317.169.000,00	9.548.000,00	16.414.000,00	343.131.000,00	190.301.400,00	
			-	-	-	-	-	
3	Pulau Laut Selatan	1 Teluk Sirih	319.581.000,00	9.621.000,00	16.414.000,00	345.616.000,00	191.748.600,00	
		2 Sungai Bahim	299.974.000,00	9.031.000,00	16.414.000,00	325.419.000,00	179.984.400,00	
		3 Taniung Seloka	413.846.000,00	12.459.000,00	16.414.000,00	442.719.000,00	248.307.600,00	
		4 Taniung Serudung	382.986.000,00	11.530.000,00	16.414.000,00	410.930.000,00	229.791.600,00	
		5 Alle-Alle	306.715.000,00	9.234.000,00	16.414.000,00	332.363.000,00	184.029.000,00	
		6 Sungai Bulan	326.969.000,00	9.843.000,00	16.414.000,00	353.226.000,00	196.181.400,00	
		7 Labuan Mas	385.261.000,00	11.598.000,00	16.414.000,00	413.273.000,00	231.156.600,00	
		8 Tanjung Seloka Utara	378.105.000,00	11.383.000,00	16.414.000,00	405.902.000,00	226.863.000,00	

No	Nama /Jumlah		Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa	Dana Alokasi Desa	60%, 50% dan 40% dan ADD untuk Siltap	Ic !
	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7 (1+5+6)	8	9
			-	-	-	-	-	
4	Pulau Laut Timur	1 Batu Tunau 2 Seiakah 3 Bekambit 4 Langkang Baru 5 Langkang Lama 6 Sungai Limau 7 Berangas 8 Taniung Pengharapan 9 Betting 10 Teluk Mesiid 11 Teluk Gosong 12 Kulipak 13 Karang Sari Indah 14 Bekambit Asri	343.071.000,00 365.490.000,00 360.360.000,00 354.124.000,00 316.304.000,00 271.920.000,00 284.685.000,00 335.005.000,00 382.018.000,00 293.731.000,00 329.877.000,00 268.730.000,00 293.465.000,00 335.506.000,00	10.328.000,00 11.003.000,00 10.849.000,00 10.661.000,00 9.522.000,00 8.186.000,00 8.570.000,00 10.085.000,00 11.501.000,00 8.843.000,00 9.931.000,00 8.090.000,00 8.835.000,00 10.100.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	369.813.000,00 392.907.000,00 387.623.000,00 381.199.000,00 342.240.000,00 296.520.000,00 309.669.000,00 361.504.000,00 409.933.000,00 318.988.000,00 356.222.000,00 293.234.000,00 318.714.000,00 362.020.000,00	205.842.600,00 219.294.000,00 216.216.000,00 212.474.400,00 189.782.400,00 163.152.000,00 170.811.000,00 201.003.000,00 229.210.800,00 176.238.600,00 197.926.200,00 161.238.000,00 176.079.000,00 201.303.600,00	
			-	-	-	-	-	
5	Pulau SebuKu	1 Sekapung 2 Kanibungan 3 Mandin 4 Serakaman 5 Sungai Bali 6 Balambus 7 Rama 8 Uiung	331.819.000,00 265.591.000,00 266.952.000,00 280.164.000,00 316.564.000,00 243.890.000,00 308.519.000,00 267.056.000,00	9.989.000,00 7.995.000,00 8.036.000,00 8.434.000,00 9.530.000,00 7.342.000,00 9.288.000,00 8.040.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	358.222.000,00 290.000.000,00 291.402.000,00 305.012.000,00 342.508.000,00 267.646.000,00 334.221.000,00 291.510.000,00	199.091.400,00 159.354.600,00 160.171.200,00 168.098.400,00 189.938.400,00 146.334.000,00 185.111.400,00 160.233.600,00	
			-	-	-	-	-	
6	Pulau Laut Utara	1 Megasari 2 Sebelimbinga_n 3 Stagen 4 Rampa 5 Sungai Taib 6 Semayap 7 Dirgahayu 8 Sebatung 9 Baharu Utara 10 Tirawan 11 Hilir Muara 12 Sigam 13 Sarang Tiung 14 Gunung Min 15 Gedambaan 16 Gunung Sari 17 Batuah 18 Tunjangan RI' Kel	291.695.000,00 633.435.000,00 424.468.000,00 630.445.000,00 674.623.000,00 875.578.000,00 894.199.000,00 252.197.000,00 537.900.000,00 365.180.000,00 380.060.000,00 257.927.000,00 361.650.000,00 481.693.000,00 366.761.000,00 297.599.000,00 397.496.000,00 251.480.000,00	8.781.000,00 19.071.000,00 12.779.000,00 18.981.000,00 20.311.000,00 26.361.000,00 27.152.000,00 7.592.000,00 16.194.000,00 10.994.000,00 11.442.000,00 7.765.000,00 10.888.000,00 14.502.000,00 11.041.000,00 8.959.000,00 11.967.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	316.890.000,00 668.920.000,00 453.661.000,00 665.840.000,00 711.348.000,00 918.353.000,00 937.765.000,00 276.203.000,00 570.508.000,00 392.588.000,00 407.916.000,00 282.106.000,00 388.952.000,00 512.609.000,00 394.216.000,00 322.972.000,00 425.877.000,00 251.480.000,00	175.017.000,00 316.717.500,00 254.680.800,00 315.222.500,00 337.311.500,00 350.231.200,00 357.679.600,00 151.318.200,00 268.950.000,00 219.108.000,00 228.036.000,00 154.756.200,00 216.990.000,00 289.015.800,00 220.056.600,00 178.559.400,00 238.497.600,00	

No	Nama / Jumlah		Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa	Dana Alokasi Desa	60%, 50% dan 40% dari ADD untuk Siltap	Ket
	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7-(4+5+5)	8	9
			-	-	-	-	-	
7	Kelumpang Selatan	1 Taniung Pangga 2 Pembelacanan 3 Sungai Nipah 4 Pantai 5 Sangking Baru 6 Suka Maiu 7 Sungai Kupang Jaya 8 Pantai Barn 9 Bumi Asih	269.14.37Y00,00 257.751.000,00 261.369.000,00 380.191.000,00 297.472.000,00 254.048.000,00 275.496.000,00 248.750.000,00 247.101.00%00	8.102.000,00 7.759.000,00 7.868.000,00 11.446.000,00 8.955.000,00 7.648.000,00 8.294.000,00 7.488.000,00 7.439.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.00000	293.649.000,00 281.924.000,00 285.651.000,00 408.051.000,00 322.841.000,00 278.110.000,00 300.204.000,00 272.652.000,00 270.954.000,00	161.479.800,00 154.650.600,00 156.821.400,00 228.114.600,00 178.483.200,00 152.428.800,00 165.297.600,00 149.250.000,00 148.260.600,00	
					-	-		
8	Kelumpang Hulu	1 Canting Kiri Hilir 2 Karang Payau 3 Banua Lawas 4 Sungai Kupang 5 Bangkalan Melavu 6 Bangkalan Dayak 7 Laburan 8 Karang Liwar 9 Mangkirana 10 Sidomulvo	307.090.000,00 326.298.000,00 317.907.000,00 487.140.000,00 397.949.000,00 437.082.000,00 295.573.000,00 307.794.000,00 264.621.000,00 303.141.000,00	9.245.000,00 9.823.000,00 9.571.000,00 14.666.000,00 11.980.000,00 13.159.000,00 8.898.000,00 9.266.000,00 7.966.000,00 9.126.000,90	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.00%00	332.754.000,00 352.535.000,00 343.892.000,00 518.220.000,00 426.343.000,00 466.655.000,00 320.885.000,00 333.474.000,00 289.001.000,00 328.681.00000	184.257.000,00 195.778.800,00 190.744.200,00 292.284.000,00 238.769.400,00 262.249.200,00 177.343.800,00 184.676.400,00 158.772.600,00 181.884.600,00	
				-	-	-		
9	Kelumpang Tengah	1 Taniung Batu 2 Sungai Punggawa 3 Tanah Rata 4 Sebuli 5 Sembilang 6 Tamiang Bakung 7 Sang Sang 8 Sungai Pinang 9 Taniung Selavar 10 Senakin Seberang 11 Senakin 12 Tebine Tinggi 13 Geroruszang	258.229.000,00 244.466.000,00 234.373.000,00 251.626.000,00 285.397.000,00 278.798.000,00 333.043.000,00 237.491.000,00 231.582.000,00 252.076.000,00 252.406.000,00 251.939.000,00 388.360.000,00	7.774.000,00 7.359.000,00 7.055.000,00 7.575.000,00 8.592.000,00 8.393.000,00 10.026.000,00 7.149.000,00 6.971.000,00 7.588.000,00 7.598.000,00 7.584.000,00 11.692.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	282.417.000,00 268.239.000,00 257.842.000,00 275.615.000,00 310.403.000,00 303.605.000,00 359.483.000,00 261.054.000,00 254.967.000,00 276.078.000,00 276.418.000,00 275.937.000,00 416.466.000,00	154.937.400,00 146.679.600,00 140.623.800,00 150.975.600,00 171.238.200,00 167.278.800,00 199.825.800,00 142.494.600,00 138.949.200,00 151.245.600,00 151.443.600,00 151.163.400,00 233.016.000,00	
				-	-	-		
10	Kelumpang Utara	1 Sungai Hamar 2 Sungai Seluang 3 Pudi 4 Mangga 5 Wilas 6 Pudi Seberang 7 Sulangcit	312.188.000,00 310.153.000,00 347.627.000,00 383.014.000,00 302.118.000,00 358.537.000,00 266.374.000,00	9.416.000,00 9.337.000,00 10.465.000,00 11.531.000,00 9.095.000,00 10.794.000,00 8.019.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	338.618.000,00 335.904.000,00 374.506.000,00 410.959.000,00 327.627.000,00 385.745.000,00 290.807.000,00	187.672.800,00 186.091.800,00 208.576.200,00 229.808.400,00 181.270.800,00 215.122.200,00 159.824.400 00	

No	Nama /Jumlah		Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa	Dana Alokasi Desa	60%, 50% dan 40% dari ADD untuk Siltap	Ket
	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9
11	Pamukan Selatan	1 Sekandis 2 Gunung Calang 3 Talusi 4 Sakalimau 5 Taniung Samalantakan 6 Sakadoyan 7 Rampa Cengal 8 Sesulung 9 Pondok Labu 10 Mulvodadi 11 Sukadana	352.487.000,00 393.959.000,00 340.824.000,00 279.153.000,00 461.092.000,00 323.651.000,00 495.254.000,00 478.063.000,00 462.381.000,00 268.314.000,00 365.265.000,00	10.612.000,00 11.860.000,00 10.261.000,00 8.404.000,00 13.882.000,00 9.744.000,00 14.910.000,00 14.393.000,00 13.920.000,00 8.077.000,00 10.996.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	379.513.000,00 422.233.000,00 367.499.000,00 303.971.000,00 491.388.000,00 349.809.000,00 526.578.000,00 508.870.000,00 492.715.000,00 292.805.000,00 392.675.000,00	211.492.200,00 236.375.400,00 204.494.400,00 167.491.800,00 276.655.200,00 194.190.600,00 297.152.400,00 286.837.800,00 277.428.600,00 160.988.400,00 219.159.000,00	
12	Sampanahan	1 Sepapah 2 Sungai Betung 3 Basuang 4 Gunung Batu Besar 5 Sampanahan 6 Rampa Manunggul 7 Papan 8 Sampanahan Hilir 9 Banjar Sari 10 Suka Maiu	44.288.000,00 304.468.000,00 319.905.000,00 363.484.000,00 348.013.000,00 358.024.000,00 301.378.000,00 488.614.000,00 310.756.000,00 356.210.000,00	8.257.000,00 9.166.000,00 9.631.000,00 10.943.000,00 10.477.000,00 10.778.000,00 9.073.000,00 14.710.000,00 9.355.000,00 10.724.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	298.959.000,00 330.048.000,00 345.950.000,00 390.841.000,00 374.904.000,00 385.216.000,00 326.865.000,00 519.738.000,00 336.525.000,00 383.348.000,00	164.572.800,00 182.680.800,00 191.943.000,00 218.090.400,00 208.807.800,00 214.814.400,00 180.826.800,00 293.168.400,00 186.453.600,00 213.726.000,00	
13	Pamukan Utara	1 Bepara 2 Betung 3 Sekayu Baru 4 Bakau 5 Binturung 6 Harapan Baru 7 Balaimea 8 Tamiang 9 Kalian 10 Mulyohario 11 Pamukan Indah 12 Wonoreio 13 Lintang Java	401.213.000,00 314.731.000,00 302.494.000,00 365.541.000,00 509.854.000,00 310.167.000,00 310.657.000,00 283.375.000,00 279.492.000,00 275.313.000,00 260.115.000,00 269.921.000,00 274.237.000,00	12.079.000,00 9.475.000,00 9.106.000,00 11.005.000,00 15.350.000,00 9.338.000,00 9.352.000,00 8.531.000,00 8.414.000,00 8.288.000,00 7.831.000,00 8.126.000,00 8.256.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	429.706.000,00 340.620.000,00 328.014.000,00 392.960.000,00 541.618.000,00 335.919.000,00 336.423.000,00 308.320.000,00 304.320.000,00 300.015.000,00 284.360.000,00 294.461.000,00 298.907.000,00	240.727.800,00 188.838.600,00 181.496.400,00 219.324.600,00 254.927.000,00 186.100.200,00 186.394.200,00 170.025.000,00 167.695.200,00 165.187.800,00 156.069.000,00 161.952.600,00 164.542.200,00	

No	Nama /Jumlah		Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa	Dana Alokasi Desa	60%, 50% dan 40% dari ADD untuk Siltap	Ket
	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7 41+5+6)	8	9
			-	-		-	-	
14	Hampang	1 Hampang 2 Cantung Kiri Hulu 3 Cantung Kanan 4 Muara Orie 5 Lalapin 6 Peramasan 2 x 9 7 Limbur 8 Hulu Sampanahan 9 limbungan	322.808.000,00 429.530.000,00 301.003.000,00 450.575.000,00 357.752.000,00 297.380.000,00 446.019.000,00 374.671.000,00 328.733.000,00	9.718.000,00 12.931.000,00 9.062.000,00 13.565.000,00 10.770.000,00 8.953.000,00 13.428.000,00 11.280.000,00 9.897.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	348.940.000,00 458.875.000,00 326.479.000,00 480.554.000,00 384.936.000,00 322.747.000,00 475.861.000,00 402.365.000,00 355.044.000,00	193.684.800,00 257.718.000,00 180.601.800,00 270.345.000,00 214.651.200,00 178.428.000,00 267.611.400,00 224.802.600,00 197.239.800,00	
15	Sungai Durian	1 Buluh Kuning 2 Gendang Timburu 3 Manunggal Lama 4 Rantau Budha 5 Manunggal Baru 6 Terombong Sari 7 Rantau Java	452.348.000,00 609.484.000,00 432.985.000,00 345.410.000,00 278.211.000,00 282.094.000,00 277.851.000,00	13.618.000,00 18.349.000,00 13.035.000,00 10.399.000,00 8.375.000,00 8.492.000,00 8.365.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	482.380.000,00 644.247.000,00 462.434.000,00 372.223.000,00 303.000.000,00 307.000.000,00 302.630.000,00	271.408.800,00 304.742.000,00 259.791.000,00 207.246.000,00 166.926.600,00 169.256.400,00 166.710.600,00	
16	Pulau Laut Tengah	1 Semisir 2 Sungai Pasir 3 Mekarpura 4 Selaru 5 Sungup Kanan 6 Pantai Baru 7 Salino	384.735.700,00 459.805.000,00 330.389.000,00 309.963.000,00 275.738.000,00 293.368.000,00 315.722.000,00	11.583.000,00 13.843.000,00 9.946.000,00 9.331.000,00 8.301.000,00 8.832.000,00 9.505.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	412.732.000,00 490.062.000,00 356.749.000,00 335.708.000,00 300.453.000,00 318.614.000,00 341.641.000,00	230.841.000,00 275.883.000,00 198.233.400,00 185.977.800,00 165.442.800,00 176.020.800,00 189.433.200,00	
17	Kelumpang Hilir	1 Serongga 2 Tariun 3 Langadai 4 Pulau Panci 5 Pelajau Baru 6 Tegal Rejo 7 Mandala 8 Telaga Sari 9 Sahani	252.038.000,00 389.160.000,00 303.102.000,00 330.911.000,00 287.871.000,00 412.288.000,00 280.929.000,00 279.614.000,00 240.639.000,00	7.587.000,00 11.716.000,00 9.125.000,00 9.962.000,00 8.666.000,00 12.412.000,00 8.457.000,00 8.418.000,00 7.244.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	276.039.000,00 417.290.000,00 328.641.000,00 357.287.000,00 312.951.000,00 441.114.000,00 305.800.000,00 304.446.000,00 264.297.000,00	151.222.800,00 233.496.000,00 181.861.200,00 198.546.600,00 172.722.600,00 247.372.800,00 168.557.400,00 167.768.400,00 144.383.400,00	
18	Kelumpang Barat	1 Siavuh 2 Bungkukan 3 Batang Kulur 4 Taniung Sari 5 Magalau Hilir 6 Magalau Hulu	358.640,00 331.768.000,00 295.030.000,00 262.292.000,00 314.931.000,00 332.477.000,00	10.797.000,00 9.988.000,00 8.882.000,00 7.896.000,00 9.481.000,00 10.009.000,00	16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00 16.414.000,00	385.865.000,00 358.170.000,00 320.326.000,00 286.602.000,00 340.826.000,00 358.900.000,00	215.192.400,00 199.060.800,00 177.018.000,00 157.375.200,00 188.958.600,00 199.486.200,00	

No	Nama /Jumlah		Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa	Dana Alokasi Desa	60%, 50% dan 40% dari ADD untuk Siltap	Ket
	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7 -14+5+6)	8	9
19	Pamukan Barat	1 Sengavarn 2 Mayangsari 3 Margaiaya 4 Mangka 5 Batuah	570,619,000.00 355,601,000.00 309,184,000.00 537,380,000.00 528,662,000.00	17,179,000.00 10,705,000.00 9,308,000.00 16,179,000.00 15,916,000.00	16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00	604,212,000.00 382,720,000.00 334,906,000.00 569,973,000.00 560,992,000.00	285,309,500.00 213,360,600.00 185,510,400.00 268,690,000.00 264,331,000.00	
20	Pulau Laut Kepulauan	1 Tanjung Lalak Utara 2 Tanjung Lalak Selatan 3 Pulau Keravaan 4 Keravaan Utara 5 Pulau Kerasian 6 Pulau Kerumputan 7 Teluk Artt 8 Teluk Kemuning 9 Oka-Oka	459,783,000.00 426,806,000.00 483,500,000.00 382,372,000.00 632,497,000.00 392,468,000.00 386,229,000.00 435,465,000.00 258,159,000.00	13,842,000.00 12,849,000.00 14,556,000.00 11,511,000.00 19,042,000.00 11,815,000.00 11,628,000.00 13,110,000.00 7,772,000.00	16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00	490,043,000.00 456,069,000.00 514,470,000.00 410,297,000.00 667,953,000.00 420,697,000.00 414,271,000.00 464,989,000.00 282,345,000.00	275,872,200.00 256,083,600.00 290,100,000.00 229,423,200.00 316,248,500.00 235,480,800.00 231,737,400.00 261,279,000.00 154,895,400.00	
21	Pulau Laut Taniung Selayar	1 Tanjung Pelayar 2 Traniung Sungkai 3 Taniung Tengah 4 'farthing Kunyit 5 Teluk Tamiang 6 Gosong Paniang 7 KamPung Baru 8 Tata Mekar 9 Bandar Rava 10 Bangun Rejo	313,621,000.00 296,850,000.00 397,531,000.00 269,381,000.00 350,455,000.00 320,374,000.00 360,111,000.00 281,953,000.00 271,530,000.00 315,714,000.00	9,442,000.00 8,937,000.00 11,968,000.00 8,110,000.00 10,551,000.00 9,645,000.00 10,841,000.00 8,488,000.00 8,174,000.00 9,505,000.00	16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00 16,414,000.00	339,483,000.00 322,201,000.00 425,913,000.00 293,905,000.00 377,420,000.00 346,433,000.00 387,366,000.00 306,855,000.00 296,118,000.00 341,633,000.00	188,176,200.00 178,110,000.00 238,518,600.00 161,628,600.00 210,273,000.00 192,224,400.00 216,066,600.00 169,171,800.00 162,918,000.00 189,428,400.00	
TOTAL			70,000,000,000	2,100,000,000	3,249,972,000	75,349,972,000	40,908,666,700	0



BUPATI KOT

H.-APED JAFAR

